

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 10                      TAHUN : 1999

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK  
KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mengatur dan menyelenggarakan urusan pendaftaran penduduk;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta peningkatan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah dan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 17 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN  
DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN BOGOR

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di-  
undangan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan me-  
nempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di : C I B I N O N G  
Pada Tanggal : 25 Agustus 1999.



Diundangkan di : C I B I N O N G  
Pada Tanggal : 25 Agustus 1999.

SEKRETARIS KABUPATEN BOGOR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 13..... TAHUN : 1999